



SOSIALISASI UU NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI KELURAHAN SERUA, BOJONGSARI, DEPOK

Syahrul Salam¹, Aan Setiadarma², Mohamad Hery Saripudin³, Rahmadini Agung Ayu Utami⁴

^{1,2,4} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³ Universitas Padjajaran



*Corresponding author

Syahrul Salam

Email : syahrulsalam@upnvj.ac.id

HP: 0812-8983-1888

Kata Kunci:

Digitalisasi;
keamanan informasi;
kejahatan siber;
sosialisasi;
UU PDP

Keywords:

Cybercrime;
digitalization;
information security;
socialization;
PDP Law

ABSTRAK

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi menjadi aspek kritis dalam era digital. Interaksi dengan teknologi digital yang intens dilakukan setiap harinya menuntut keamanan yang lebih terjamin bagi aliran data yang ada sebab masyarakat memberikan data pribadi mereka secara daring dalam transaksi tersebut. Untuk menjawab tuntutan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai peraturan terbaru atas perlindungan data pribadi. Sosialisasi ini dilakukan guna menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi seseorang serta sanksi pelanggarannya. Sosialisasi dilakukan menggunakan metode presentasi dengan melibatkan warga Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok. Hasil yang didapatkan adalah terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait data pribadi serta UU PDP itu sendiri. Para peserta juga memahami metode-metode yang sebaiknya mereka lakukan pada akun-akun sosial media dan pesan instan mereka untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi, seperti *Two Factor Authentication (2FA)*, mode "privat", dan *End-to-end encryption*.

ABSTRACT

The principle of the right to privacy regarding personal data is a critical aspect in the digital era. The intense interaction with digital technology carried out every day demands more guaranteed security for existing data flows because it provides people with their personal data boldly in these transactions. To answer this demand, the government passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as the latest regulation on personal data protection. This outreach was carried out to increase public insight and awareness of the importance of the security of one's personal data and the sanctions





for violations. The socialization was carried out using the presentation method involving residents of Serua Village, Bojongsari, Depok. The results obtained were that there was an increase in participants' knowledge regarding personal data and the PDP Law itself. Participants also understand the methods they should use on their social media and instant messaging accounts to minimize exposure to personal data, such as Two Factor Authentication (2FA), "private" mode, and End-to-end encryption.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Pengesahan tersebut dilakukan melalui tanda tangan Presiden Joko Widodo yang disertai pengundangan UU PDP di Jakarta pada tanggal yang sama (CNN Indonesia, 2023). Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan pentingnya UU PDP adalah guna membentuk sistem perlindungan data yang komprehensif, setidaknya dari aspek definisi data pribadi dan konsep perlindungan data pribadi. Di sisi lain, tujuan utama penyusunan UU PDP adalah untuk memberikan perlindungan, memajukan, menegakkan, memenuhi dan menjamin hak konstitusi Warga Negara Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi mereka (Zulfikar, 2023).

UU PDP berisi 16 (enam belas) bab dan 17 (tujuh belas) pasal. Salah satu ketentuan penting dari UU PDP diantaranya adalah pembentukan lembaga yang bertugas menyelenggarakan perlindungan data pribadi atau otoritas PDP (Pasal 58 ayat (2)). Otoritas ini nantinya akan mengemban 4 (empat) tugas pokok yang tercantum dalam Pasal 59, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi, melakukan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 60 menjelaskan tentang berbagai kewenangan yang diberikan kepada otoritas PDP. Salah satu kewenangan otoritas PDP ini adalah memberi sanksi kepada perusahaan/lembaga yang terbukti lalai dalam menjaga data pribadi yang dikelolanya. Sanksinya bisa mencapai 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi tim pengabdian dalam melaksanakan pengabdian. Seperti penelitian Suari & Sarjana (2023) yang mengkaji kekurangan UU PDP. Menurutnya, UU PDP secara khusus mengatur proses privasi data bagi anak dan penyandang disabilitas. Namun, ada kecenderungan semua informasi tentang anak dan orang dewasa penyandang disabilitas disalahgunakan. Proses khusus yang disebutkan dalam UU PDP belum diatur secara tegas, dan tidak ada batasan usia anak yang dianggap demikian.

Penelitian lainnya dari Yitawati dkk (2022) menganggap peningkatan edukasi literasi digital pada masyarakat terkait pentingnya menjaga data pribadi merupakan urgensi yang perlu diikuti dari kemunculan UU PDP itu sendiri. Ia menganggap tingkat literasi digital di Indonesia masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk melindungi datanya. Dengan demikian, pengetahuan tersebut dapat mencegah berbagai kebocoran data pribadi yang dikelola instansi publik dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, penelitian R. Syailendra & Fitzgerald (2023), memaparkan sejumlah langkah yang dapat diambil dalam mencegah kejahatan atas data pribadi. Langkah preventif untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana terhadap data pribadi antara lain adalah menggunakan kata sandi (*password*) yang tidak mudah diterka orang lain atau dengan kata lain *password* tersebut memiliki tingkat keamanan yang 'kuat', aktif mencari tahu perkembangan modus penipuan digital yang terbaru, selektif dalam memberikan informasi dan data pribadi melalui media digital, serta yang

tidak kalah penting adalah jangan mudah memberikan izin akses kepada pihak pengumpul data pribadi terhadap data yang terdapat di ponsel, laptop, maupun media elektronik lain. Selanjutnya, dari segi represif, konstitusi Indonesia telah mengundang beberapa regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan digital di Indonesia, seperti UU ITE dan PP PSTE. Di dalam UU PDP sendiri terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu sanksi administratif (Pasal 57), sanksi tambahan (Pasal 69 - 70), dan sanksi pidana (Pasal 67 - 68).

Berdasarkan penelusuran awal, diketahui bahwa penelitian sebelumnya mengenai UU PDP mengkaji seputar kekurangan UU PDP yang belum spesifik mengatur data kaum disabilitas, pentingnya meningkatkan edukasi literasi digital pada masyarakat terkait menjaga data pribadi, serta langkah preventif dan represif yang dapat diambil untuk mencegah kejahatan terkait data pribadi. Penelusuran awal ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU PDP perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui data apa saja yang perlu mereka jaga serta apa sanksi pencurian data pribadi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kegiatan sosialisasi UU PDP yang dianggap memang perlu dilakukan guna menyadarkan masyarakat terkait keamanan data pribadi mereka terutama di wilayah yang menerapkan digitalisasi administrasi publik secara luas seperti Kota Depok. Untuk pengerucutan, daerah yang dipilih sebagai lokasi sosialisasi adalah Kelurahan Serua, Bojongsari.

METODE PELAKSANAAN

Wilayah yang dipilih sebagai lokasi sosialisasi adalah Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan bahwa Kota Depok merupakan salah satu kota yang menerapkan digitalisasi administrasi publik secara luas. Metode pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan penyampaian presentasi dari praktisi dan akademisi. Untuk mengukur keberhasilan sosialisasi, tim pengabdian menggunakan kuesioner *pre-test* dan *post-test*.

Tahapan-tahapan kegiatan sosialisasi di Kelurahan Serua antara lain:

1. Tahap Persiapan

Tim pengabdian melakukan survei dan pemetaan lokasi pengabdian ke Kelurahan Serua serta berkoordinasi dengan perangkat kelurahan setempat terkait perizinan kegiatan. Kemudian tim pengabdian berdiskusi mengenai sosok praktisi yang akan diajak bekerja sama dalam penyampaian materi presentasi. Pada tahap persiapan ini tim pengabdian juga memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan bantuan metode kuesioner berupa *pre-test* dan *post-test* untuk menilai pemahaman peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan bersama peserta di lokasi ruangan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jumlah peserta sosialisasi berjumlah 20 orang warga Kelurahan Serua. Pada sosialisasi ini terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melihat perkembangan pengetahuan peserta melalui hasil *post-test*. Hasil *post-test* dapat menjadi indikator penilaian keberhasilan sosialisasi serta evaluasi bagi kegiatan sosialisasi di masa mendatang.

HASIL PEMBAHASAN

Istilah data pribadi dalam dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Perlindungan Data Umum atau General Data Protection Regulation (GDPR) didefinisikan sebagai informasi apa pun yang terkait dengan orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Subyek data dapat diidentifikasi jika mereka dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, terutama dengan mengacu pada pengidentifikasi seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, pengidentifikasi online atau salah satu dari beberapa karakteristik khusus, yang mengungkapkan sifat fisik, fisiologis, genetik, identitas mental, komersial, budaya atau sosial dari orang perseorangan tersebut. Dalam praktiknya, pengertian ini juga mencakup semua data yang diberikan atau dapat diberikan kepada seseorang dengan cara apa pun. Misalnya telepon, kartu kredit atau nomor personal seseorang, data rekening, plat nomor, penampilan, nomor pelanggan atau alamat semuanya merupakan data pribadi (GDPR, n.d.).

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan teknologi dan memberikan data pribadi secara online. Karena realita inilah pemerintah menyadari pentingnya upaya untuk menjamin keamanan data pribadi publik.

Indonesia memiliki sejumlah payung hukum terkait data pribadi, yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketiga peraturan tersebut berfokus pada keamanan data pribadi yang digunakan untuk transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan peraturan terbaru atas perlindungan data pribadi. Aturan yang termuat dalam UU PDP mencakup aktivitas yang lebih luas dibandingkan UU ITE, yaitu meliputi penggunaan data pribadi elektronik maupun non-elektronik (Dinas Kominfo Jawa Timur, 2023). Selama 2 (dua) tahun setelah pengesahannya, sanksi UU PDP belum diberlakukan. Sanksi hukum UU PDP akan diterapkan secara efektif pada Oktober 2024 mendatang (CNN Indonesia, 2024). Maka dari itu, sosialisasi diperlukan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan awal terkait peraturan ini.

Selama proses sosialisasi berlangsung, terdapat 20 (dua puluh) orang warga Kelurahan Serua yang menjadi peserta sosialisasi. Para peserta terdiri dari warga dengan rentang usia 24-38 tahun. Sebelum kegiatan penyuluhan dimulai, tim pengabdian memberikan kuesioner *pre-test* untuk mengetahui pengetahuan awal peserta. Kuesioner *pre-test* dibagikan kepada warga dalam bentuk *google form* yang disebarluaskan melalui Whatsapp.



Gambar 1 Hasil pre-test sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok

Pre-test berisi 4 (empat) pertanyaan singkat dengan jawaban pilihan ganda yang seluruhnya harus diisi para peserta. Pertanyaan pertama bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta terkait data pribadi serta UU PDP. Sebanyak 16 (enam belas) orang peserta menjawab bahwa mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan data pribadi dan 4 (empat) peserta sisanya menjawab belum mengetahui. Pertanyaan kedua bertujuan untuk mengetahui apakah para peserta pernah merasa menjadi korban penyalahgunaan data pribadi atau tidak. Sebanyak 16 (enam belas) orang peserta menjawab mereka merasa data pribadinya pernah disalahgunakan, sedangkan 4 (empat) orang menjawab data pribadinya tidak pernah disalahgunakan. Pertanyaan ini penting untuk diajukan karena penyalahgunaan tersebut dapat berujung pada kejahatan tindak pidana atas data pribadi seseorang dan korban dapat membawanya ke ranah hukum sesuai ketentuan UU PDP.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pengetahuan para peserta apakah mereka mengetahui bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebanyak 14 (empat belas) orang peserta menjawab mengetahui dan 6 (enam) orang peserta menjawab “tidak”. Hasil awal ini menunjukkan bahwa sosialisasi memang dianggap perlu untuk dilakukan guna semakin meluaskan pengetahuan terkait UU PDP.

Pertanyaan terakhir bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap data pribadi. Apakah data pribadi menjadi unsur penting bagi kehidupan sosial mereka atau tidak. Sebanyak 18 (delapan belas) orang menjawab data pribadi penting untuk dilindungi dan 2 (dua) peserta menjawab tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran peserta terkait data pribadi sudah baik, namun perlu ditingkatkan kembali agar kesadaran mereka disertai dengan ilmu yang cukup.



Gambar 2 Sesi presentasi melalui Zoom Meeting bersama Bapak Mohamad Hery Saripudin

Kemudian setelah mendapatkan temuan awal dari *pre-test*, tim pengabdian langsung melaksanakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan pemaparan materi presentasi yang telah disiapkan oleh praktisi serta akademisi. Pemateri dari pihak praktisi adalah perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, serta Bapak Syahrul Salam dan Bapak Mohamad Hery Saripudin selaku akademisi. Presentasi dilakukan secara *hybrid*, yaitu menggabungkan kegiatan tatap muka dengan pertemuan daring melalui Zoom Meeting. Materi yang diberikan antara lain berkaitan dengan keamanan informasi pribadi sekaligus sejumlah tips atau saran dalam menghadapi kejahatan siber. Kegiatan presentasi disertai dengan *power point* serta bantuan video sebagai penunjang.



Gambar 3 Sesi presentasi materi sosialisasi

Materi presentasi diantaranya membahas terkait berbagai fenomena digital yang terjadi di masyarakat serta beberapa contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Materi ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa memang terdapat urgensi tinggi untuk melindungi data pribadi masing-masing. Para pemateri juga menyampaikan mengenai pentingnya mengaktifkan berbagai fitur pengaman tambahan pada akun-akun percakapan instan (WhatsApp, Line, WeChat, KakaoTalk) dan sosial media (Facebook, Twitter, Instagram) mereka. Berbagai tips yang disarankan oleh para pemateri dalam hal mengamankan berbagai akun digital antara lain mengaktifkan *Two Factor Authentication (2FA)* pada aplikasi pesan instan, mengubah pengaturan akun sosial media menjadi “privat” atau terkunci, serta mengaktifkan *End-to-end encryption*.

Setelah sosialisasi dilakukan, tim pengabdian memberikan kembali kuesioner berupa *post-test* dengan tujuan agar mengetahui pengetahuan peserta setelah dilakukan sosialisasi. Pertanyaan pada kuesioner *post-test* sebanyak 6 (enam) pertanyaan. Pertanyaan pertama masih sama dengan *pre-test*, yaitu apakah mengetahui apa itu data pribadi. Hasilnya, terdapat peningkatan pengetahuan peserta, yaitu seluruh peserta telah mengetahui apa itu data pribadi beserta jenis-jenisnya.

Pertanyaan kedua adalah apakah para peserta pernah merasa menjadi korban penyalahgunaan data pribadi atau tidak. Jawaban peserta juga sama, yaitu sebanyak 16 (enam belas) orang peserta menjawab “ya” dan 4 (empat) orang menjawab data pribadinya tidak pernah disalahgunakan. Penyalahgunaan data pribadi beragam memiliki bentuk yang beragam. Terkadang dapat pula para pemilik akun tidak menyadari bahwa data mereka sedang diakses oleh pihak lain ketika bermedia sosial (Situmeang et al., 2022).



Gambar 4 Hasil *post-test* sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok

Pada pertanyaan ketiga, seluruh peserta mengaku bahwa mereka telah mengetahui bahwa pemerintah telah mengesahkan UU PDP yang saat ini menjadi payung hukum data pribadi nasional. Hasil ini menunjukkan hasil yang baik. Namun, tentunya harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pengamanan data pribadi dalam keseharian mereka.

Pertanyaan keempat mengenai apakah data pribadi menjadi unsur penting bagi kehidupan sosial mereka atau tidak. Hasilnya, seluruh peserta menjawab setelah penyampaian sosialisasi, mereka berpendapat bahwa data pribadi penting untuk dilindungi.

Untuk pertanyaan kelima, tim pengabdian ingin mengetahui apakah materi terkait tindakan pengamanan data pribadi masyarakat di dunia elektronik dapat dipahami atau tidak. Tim pengabdian bertanya cara apa yang ingin diterapkan oleh para peserta untuk mengamankan akun-akun dunia maya mereka. Pilihan jawaban yang diberikan antara lain *Two Factor Authentication (2FA)*, mode privat atau mengunci sosial media, serta *End-to-end encryption*. Dari ketiga pilihan jawaban tersebut, mode privat atau mengunci sosial media adalah jawaban yang paling banyak dipilih. Pada pertanyaan keenam, sebagian besar peserta menjelaskan alasannya adalah karena menganggap mode privat atau mengunci sosial media sebagai langkah yang paling mudah untuk mereka lakukan.

Pengetahuan peserta terkait metode pengamanan akun pribadi perlu menjadi perhatian karena mereka sering kali masih lalai dalam penerapan sehari-hari. Seperti hasil penelitian Delphia & Harjono K. (2021) bahwa sebanyak 87,8 persen masyarakat Indonesia membaca dan mengetahui kebijakan privasi saat membuka dan menginstal aplikasi. Namun, rupanya masih ada celah kejahatan didalamnya karena masyarakat belum sepenuhnya selektif dalam mengatur akses atas gawai dan aplikasi yang memungkinkan pencurian data masih banyak. Dengan demikian, pengetahuan yang didapat dari sosialisasi ini sudah sewajibnya menjadi bekal yang diterapkan peserta di kehidupan mereka sehari-hari dalam menggunakan data pribadi mereka di media elektronik mengingat ilmu yang diberikan cukup membantu meminimalisir penyalahgunaan data pribadi.

KESIMPULAN

Prinsip hak privasi terhadap data pribadi menjadi aspek kritis dalam era digital yang semakin maju. Interaksi dengan teknologi digital yang intens dilakukan setiap harinya menuntut keamanan yang lebih terjamin bagi aliran data yang ada sebab masyarakat memberikan data pribadi mereka secara daring dalam transaksi tersebut. Untuk menjawab tuntutan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai peraturan terbaru atas perlindungan data pribadi.

Sosialisasi diperlukan guna menambah wawasan serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan data pribadi seseorang serta sanksi apa saja yang diberikan jika melanggar. Sosialisasi yang dilakukan oleh tim pengabdian untuk menyebarkan informasi terkait UU PDP dilakukan di Kelurahan Serua, Bojongsari, Depok. Hasil yang didapatkan adalah terdapat peningkatan pengetahuan peserta terkait data pribadi serta UU PDP itu sendiri. Para peserta juga memahami metode-metode yang sebaiknya mereka lakukan pada akun-akun sosial media dan pesan instan mereka untuk meminimalisir penyalahgunaan data pribadi, seperti *Two Factor Authentication (2FA)*, mode "privat", dan *End-to-end encryption*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- CNN Indonesia. (2023, February 6). *UU PDP Sudah Sah, Kominfo Klaim Sanksi Denda Belum Berlaku 2 Tahun*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230206142036-192-909472/uu-pdp-sudah-sah-kominfo-klaim-sanksi-denda-belum-berlaku-2-tahun#:~:text=UU%20tersebut%20mendapat%20nomor%2027,Jakarta%20pada%20tanggal%20yang%20sama>
- CNN Indonesia. (2024, March 17). *Sanksi UU PDP Berlaku Oktober 2024, Bagaimana Kasus yang Sudah Lewat?* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240317021038-192-1075175/sanksi-uu-pdp-berlaku-oktober-2024-bagaimana-kasus-yang-sudah-lewat#:~:text=Sanksi%20terkait%20pelanggaran%20Undang%20Undang,akan%20berlaku%20pada%20Oktober%202024>
- Delphia, R., & Harjono K., M. (2021). *Persepsi Masyarakat atas Perlindungan Data Pribadi Survei Nasional Tahun 2021* (A. M. Roza, S. Limuria, & V. Zabkie, Eds.). Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Dinas Kominfo Jawa Timur. (2023, November 24). *Maraknya Kasus Penyebaran Data Pribadi, Pakar Unair Paparkan Hukum Pidana Bagi Pelaku*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/maraknya-kasus-penyebaran-data-pribadi-pakar-unair-paparkan-hukum-pidana-bagi-pelaku#:~:text=%E2%80%9CAda%20perbedaan%20antara%20delik%20pada,terang%20pakar%20hukum%20UNAIR%20itu>
- GDPR. (n.d.). *Personal Data*. GDPR. <https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Pemerintah Republik Indonesia. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf
- R. Syailendra, M., & Fitzgerald, S. E. (2023). SOSIALISASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI MASYARAKAT KABUPATEN INDRAMAYU. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(1), 157–165. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i1.23845>
- Situmeang, N., Salam, S., Juned, M., Wahyuningratna, R. N., Rahmadini Ayu Agung Utami, & Ali Zafir Talmullah. (2022). Sosialisasi Pemahaman mengenai UU Perlindungan Data Pribadi di Internet pada Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1228–1232.
- Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. (2022). IMPLIKASI DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA PRIBADI SESEORANG. *JURNAL DAYA-MAS*, 7(2), 90–95. <https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92>
- Zulfikar, M. (2023). *Pemerintah jelaskan pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi*. Antranews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/3393039/pemerintah-jelaskan-pentingnya-uu-perlindungan-data-pribadi>